Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Merespon Masalah Kemiskinan di Indonesia

Ajie Hanif Muzaqi [1], **Djoko Susanto** [2], **M. Daimul Abror** [3], **Tri Ambulanto** [4]
[1), 2), 3), 4)] Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ,
Universitas Kadiri, Kediri, Indonesia
[1)] ajiehanif@unik-kediri.ac.id, [2)] djokosusanto@unik-kediri.ac.id,
[3)] daimabror@unik-kediri.ac.id, [4)] triambulanto@unik-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi kebijakan dana desa dalam menjawab masalah kemiskinan di Indonesia antara tahun 2017-2021. Untuk memperoleh data dalam mengevaluasi kebijakan ini didapat dari data holistic yang terdiri dari jumlah penduduk miskin dan Indeks Desa Membangun (IDM). Sementara analisis data yang dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan membagi menjadi 6 (enam) wilayah besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Maluku dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, serta Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama lima tahun dana desa mengalami peningkatan drastis. Kondisi tersebut juga beriringan dengan menurunnya angka kemiskinan sekitar 15% dari tahun 2017 hingga 2021 di Indonesia. Sementara itu, status IDM berdasarkan provinsi juga menunjukkan peningkatan dari yang awalnya desa tertinggal di tahun 2017 menjadi desa berkembang di tahun 2021. Wilayah Jawa dan Bali merupakan wilayah yang berkontribusi paling besar dalam meningkatkan status IDM tersebut baik itu desa berkembang, maju ataupun mandiri. Sedangkan Papua adalah wilayah yang masih memiliki jumlah desa tertinggal terbanyak di Indonesia.

Kata Kunci: IDM, Kemiskinan, Dana Desa

Abstract

This study purposes to describe the evaluation of village fund program policies in answering the problem of poverty in Indonesia between 2017-2021. To obtain data in evaluating this policy, it is obtained from holistic data consisting of the number of poor people and the Building Village Index (IDM). Meanwhile, data analysis was carried out using a descriptive method by dividing into 6 (six) large regions in Indonesia, namely Sumatra, Java & Bali, Maluku & Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, and Papua. The results showed that for five years the village fund has increased drastically. This condition also coincides with the decline in the poverty rate of around 15% from 2017 to 2021 in Indonesia. Meanwhile, IDM status by province also shows an increase from what was originally a disadvantaged village in 2017 to a developing village in 2021. The Java & Bali region is the region that contributes the most in improving the status of IDM, be it a developing, developed or independent village. Meanwhile, Papua is the largest area in the context of underdeveloped villages in Indonesia.

Keywords: IDM, Proverty, Village Fund

A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan masalah yang signifikan dan krusial bagi sebagian besar negara berkembang. Diatas 40% populasi dunia berada dalam perangkap kemiskinan dan hidup kurang dari $2 per hari (Stamboel, 2013). Apabila pemerintah tidak memperhatikan serta memprioritaskan masalah ini dapat mengganggu jalannya agenda pembangunan negara karena berdampak pada masalah pembangunan lainnya, seperti: berpendidikan rendah, kekurangan gizi, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Akibatnya, sejak lama kemiskinan telah menghalangi tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Selama bertahun-tahun, pemerintah telah mengarahkan kebijakan dan program pembangunan yang terfokus untuk mengurangi kemiskinan dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Purwanto et al., 2013). Hal ini dilakukan karana kemiskinan masih menjadi masalah mendasar yang perlu diwaspadai oleh pemerintah Indonesia. Kewaspadaan ini dilakukan untuk mengurangi dampak kemiskinan yang semakin luas. Oleh karena itu, pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan merumuskan kebijakan atau melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Pada tahun 2014, sebelum kebijakan dana desa diterapkan di Indonesia persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan hanya sebesar 13,76%, kemudian sedikit meningkat menjadi 14,09% pada tahun 2015, dan secara bertahap mengalami tren positif yaitu turun sekitar 6,5% menjadi hanya sebesar 7,60% pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan struktur dan fungsi pemerintahan desa yang mengarah pada konteks desentralisasi baik pandangan administratif maupun pandangan sisi politik (Suharto, 2012). Dengan demikian, desa menjadi sasaran desentralisasi fiscal dan agenda prioritas pembangunan di Indonesia (Muzaqi & Tyasotyaningarum, 2022). Berbagai pakar meyakini bahwa desentralisasi fiskal berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan dan pengangguran. Seperti pada penelitian (Muluk et al., 2021) yang menemukan bahwa desentralisasi dikombinasikan dengan perimbangan fiskal berdampak pada pengentasan kemiskinan di pulau Jawa.

Sejak berlakunya undang-undang tentang desa, desa diberikan kesempatan yang sangat baik dalam mengelola administrasi dan pemerintahannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Endah, 2018) dan akhirnya membawa harapan baru bagi desa yang memiliki kebergaman adat ini (Azwar et al., 2020). Oleh karena itu, dana desa perlu dimasukkan sebagai salah satu instrumen fiskal yang diharapkan dapat merangsang pembangunan desa. Karena kemiskinan terus berlangsung dalam waktu yang lama dan terlalu sulit untuk diatasi, maka Presiden berinisiatif untuk menyediakan dana yang dinamakan "dana desa" untuk 74.954 desa di seluruh Indonesia. Berdasarkan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan dana desa dalam rangka mendukung pelaksanaan peran desa dan fungsi pembangunan desa di berbagai aspek (Kushandajani, 2017). Kebijakan ini menjadi salah satu visi pemerintah yang digagas oleh Presiden untuk membangun Indonesia "dari pinggiran".

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana evaluasi kebijakan dana desa dalam menjawab masalah kemiskinan di

Indonesia antara tahun 2017-2021. Kajian ini merupakan tindak lanjut dari beberapa penelitian yang memiliki topik implementasi UU dana desa di Indonesia, namun belum ada penelitian yang mengkaji bagaimana evaluasinya apabila dilihat dari status IDM, sehingga dapat dikatakan penelitian inn tergolong baru dan belum pernah dilakukan. Hasil akhir analisis penelitian ini dapat membawa beberapa alternatif kebijakan penggunaan dana desa yang lebih baik dari segi penerapannya.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan masyarakat desa dimaksudkan untuk mencapai indeks komposit yang berdasarkan 3 (tiga) indeks terdiri dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi atau Lingkungan. Sesuai dengan indeks komposit IDM yang diterbitkan oleh Kementerian Desa memiliki beberapa indikator diantaranya:

a. Indeks ketahanan sosial (pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan pemukiman).
b. Indeks ketahanan ekonomi (produksi masyarakat, perdagangan dan pasar, logistik, perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah).
c. Indeks ketahanan ekologi atau lingkungan (kualitas lingkungan tangguh bencana alam dan tanggap bencana alam) (Kementerian Desa Republik Indonesia, 2020).

Sementara itu, esensi dari paradigma pembangunan abad ini yang melihat masyarakat bukan sebagai objek pembangunan dari kebijakan pemerintah saja melainkan harus memiliki kualitas dan berdaya. Paradigma semacam itu kini bergeser sebagai paradigma pembangunan (Mahadiansar et al., 2020). Pemerintah baik pusat maupun daerah adalah fasilitator dalam memberdayakan masyarakat berlandaskan pada aktualisasi potensi yang dimiliki masyarakat.

Sekalipun paradigma model pembangunan terbaru telah berhasil melontarkan pemikiran-pemikiran baru tentang pemberdayaan dan memperkenalkan perlunya reformasi-reformasi prioritas program pembangunan, keduanya ternyata hanya berhasil menawarkan suatu alternatif yang bersifat parsial terhadap model pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan karena kurang perhatian terhadap keterpusatan posisi umat manusia dalam pembangunan yang telah membuat lapisan penduduk miskin tergantung pada pelayanan dan program-program pembangunan pemerintah (Arifin et al., 2020).

2. Tantangan Sistem Pengalokasian Dana Desa

Distribusi dana desa yang dilakukan Kementerian Keuangan semenjak tahun 2015 sampai hari ini tahun 2022 tidak dapat diabaikan semata. Distribusi dana desa mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun pertama pelaksanaannya. Pada tahun 2015 Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp.20,7 triliun dimana tahun berikutnya tepatnya tahun 2016 pemerintah mengalokasikan hingga Rp.46,9 triliun. Pada tahun-tahun berikutnya antara tahun 2017 sampai 2018, Pemerintah meningkatkan alokasinya menjadi Rp.60 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desa menerima sekitar Rp800 Juta tumbuh 185,7% dari alokasi pertama yang hanya sebesar Rp.280 Juta. Pertumbuhan dana desa sejalan dengan amanat rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 serta visi dan misi Presiden untuk mengurangi tingkat kemiskinan

menjadi 7,0-8,0 persen pada tahun 2019 (Arham & Hatu, 2020).

Namun pada kenyataanya, dana desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur (Hardianti, 2017). Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga menemukan bahwa sebagian besar dana desa digunakan untuk pembangunan fisik (Adhayanto et al., 2019). Bagaimanapun juga penggunaan dana desa secara besar-besaran untuk membangun infrastruktur hanya akan berdampak kecil pada pengentasan kemiskinan di Indonesia. Selain itu, beberapa lembaga internasional juga mengklaim berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dengan mengalokasikan bantuan. Sayangnya, hal ini dapat berdampak pada kemiskinan yang dialami kembali (Prastyanti & Subejo, 2018).

Adapun dari beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa jika dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, maka sasarannya kurang tepat kepada masyarakat miskin. Dalam empat tahun, Kementerian Desa melaporkan bahwa pada tahun 2018, infrastruktur yang dibangun meliputi desa sepanjang 38.259 km jalan; 136,21 km jembatan desa; 2.407 pasar desa; 1.813 embung desa unit; 1.813 unit irigasi; dan banyak pembangunan desa lainnya (Kurniawan, 2021). Oleh karena itu, kebijakan dana desa dan alokasi dana desa masih belum dapat berkontribusi secara optimal terhadap pengentasan kemiskinan sejak pemanfaatan dana desa masih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik (Abidin, 2015).

Selanjutnya, faktor manusia juga dapat menghambat proses implementasi program ini. Partisipasi masyarakat dan pengawasan masih terbatas sehingga dapat menghambat pencapaian hasil akhir tujuan program ini. Masalah lain yang juga muncul dalam implementasi dana desa ini yaitu isu korupsi. Korupsi sering terjadi sejak dana desa dialokasikan secara besar-besaran. Setelah diberlakukannya UU Desa dan Otonomi Desa di Indonesia, penggunaan dan pengelolaan dana desa terus menimbulkan masalah khususnya korupsi (Mahriadi et al., 2021). Penyebab korupsi dana desa adalah kurangnya keterlibatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan dana desa serta keterbatasan kompetensi dan kemampuan kepala desa dalam memimpin (Wibisono, 2017). Akibatnya, penyalahgunaan dana dapat menyebabkan penerapan sistem ini tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, sangat penting untuk menguraikan sejauh mana sistem kebijakan dana desa dapat menjawab permasalahan penduduk miskin serta untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.

Distribusi dana desa seyogyanya bukan hanya pembangunan fisik, namun juga memperhatikan pemberdayaan manusia. Dalam jangka panjang, Pemerintah mengharapkan masyarakat desa dapat mencapai kesejahteraan dan menjadi desa yang mandiri. Desa mandiri merupakan desa maju yang dapat melaksanakan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi berkelanjutan (Kementerian Desa Republik Indonesia, 2020). Dengan demikian, untuk mencapai desa yang mandiri atau maju, Kementerian Desa mengembangkan indikator sebagai wujud pembangunan berkelanjutan atau *framework* yang bernama Indeks Desa Membangun (IDM).

C. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan dana desa antara tahun 2017 sampai dengan 2021 di Indonesia. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan fenomena dan ciri-cirinya serta menggambarkan bagaimana fenomenan yang terjadi di lapangan (Nassaji, 2015). Oleh karena itu, untuk mendeskripsikan pelaksanaan dana desa secara faktual, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Desa (Kemendes PDTT). Data dianalisis secara deskriptif pada lingkup nasional dari 34 provinsi di Indonesia.

Adapun triangulasi data dilakukan untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa Tertinggal serta triangulasi *membercheck* untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan frekuensi, persentase, rata-rata, atau analisis statistik lainnya untuk menentukan korelasinya (Nassaji, 2015). Selanjutnya, hasil tersebut diinterpretasikan untuk memberikan pembahasan yang komprehensif. Data tersebut meliputi indikator kemiskinan dan alokasi dana desa. Indikator kemiskinan didapatkan dari Badan Pusat Statistik dengan menggunakan jumlah dan persentase penduduk miskin. Selain itu, untuk menggali lebih dalam tentang indikator kemiskinan, dapat diperoleh dari Kementerian Desa. Sedangkan untuk menganalisis alokasi dana desa, penelitian ini akan mendapatkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan.

Indeks pembangunan desa adalah hasil akhir dari beberapa gabungan indeks mulai dari indeks sosial yang meliputi modal sosial, kesehatan, pendidikan, permukiman, Indeks ekonomi yang meliputi dimensi ekonomi dan indeks ekologi desa yang meliputi dimensi ekologi. (Kementerian Desa Republik Indonesia, 2020).

Berdasarkan Kementerian Desa, pengembangan indeks desa bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan status kemandirian desa dan menyediakan data dan informasi dasar bagi perkembangan desa. Adapun klasifikasi status desa dirumuskan dengan nilai ambang batas sebagai berikut:

Tabel 1. Nilai Ambang Batas Status IDM

No.	Status Desa	Nilai IDM
1	Desa sangat tertinggal	≤ 0.4907
2	Desa tertinggal	0.4907 < IDM ≤ 0.5989
3	Desa berkembang	0.5989 < IDM ≤ 0.7072
4	Desa maju	0.7072 < IDM ≤ 0.8155
5	Desa mandiri	> 0.8155

Sumber: Kementerian Desa RI, 2020

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bagian ini peneliti akan menganalisis pelaksanaan anggaran dana desa dilihat dari alokasinya yang kemudian akan diidentifikasi berdasarkan wilayahnya. Menurut data dari Kementerian Keuangan tentang distribusi dana desa di tahun 2022, terdapat 74.958 desa di seluruh Indonesia yang berasal dari 434 kabupaten dan 33 provinsi. Untuk menunjukan hasil implementasi dana desa

yang representatif, peneliti merangkumnya menjadi enam wilayah sesuai dengan letak geografisnya yang terdiri dari Sumatera, Jawa dan Bali**,** Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara, serta Papua.

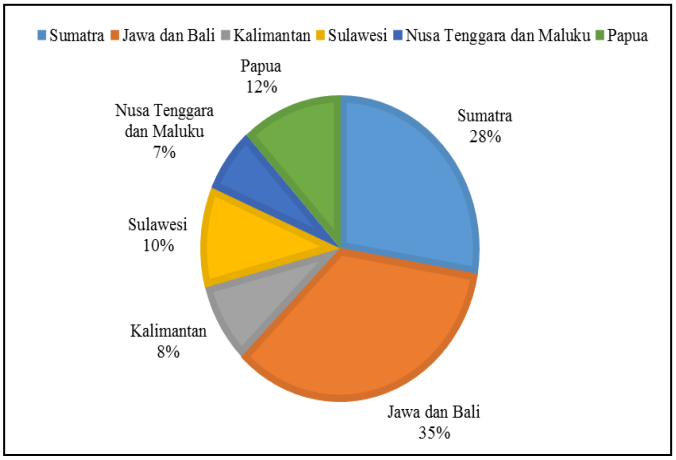

Gambar 1. Distribusi Dana Desa TA 2021 (dalam Persentase)
Sumber: (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Pengeluaran dana desa menunjukkan angka yang meningkat untuk pelaksanaan lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) meningkat signifikan sebesar 45,1% selama lima tahun (Fatoni, 2020). Data diatas juga menunjukan terdapat dua daerah telah menerima lebih dari 50% dari total alokasi antara 2015 dan 2021. Wilayah tersebut adalah Sumatera dan Jawa serta Bali. Ada sekitar 23 ribu

pai 2021 yang mencapai sepertiga dari total dana. Sementara secara umum, Kalimantan menerima dana paling sedikit hanya sekitar 8%, disusul oleh Nusa Tenggara dan Papua. Dari perspektif ini, desa yang ditempatkan di wilayah ini. Sumatera memiliki 23.044 desa, sedangkan Jawa dan Bali terdiri dari 23.111 desa, sedikit lebih banyak dari Sumatera. Dengan demikian, desa-desa di Sumatera memperoleh 28% dari total dana desa dan Jawa sebesar 35% dari total dana desa yang terdistribusikan.

Secara rinci, alokasi dana desa sebagian besar dibelanjakan di pulau Jawa selama lima tahun antara 2017 sam dapat diasumsikan bahwa Jawa menerima dana desa paling banyak karena juga memiliki jumlah penduduk tertinggi di antara daerah lain.

Tabel 2. Alokasi Dana Desa Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan Rupiah)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Sumatera	17,997.00	17,270.00	19,700.00	20,041.00	18,800.00
Jawa dan Bali	19,190.00	19,670.00	23,190,00	23,403.00	23,704.00
Kalimantan	5,258.00	5,287.00	6,180.00	6,506.00	5,670.00
Sulawesi	6,872.00	6,845.00	7,940.00	8,050.00	7,199.00
Nusa Tenggara dan Maluku	5,019.00	5,280.00	6,215.00	4,987.00	4,640.00
Papua	5,665.00	5,620.00	6,754.00	7,064.00	6,986.00

Sumber: (DJP Kemenkeu RI, 2022)

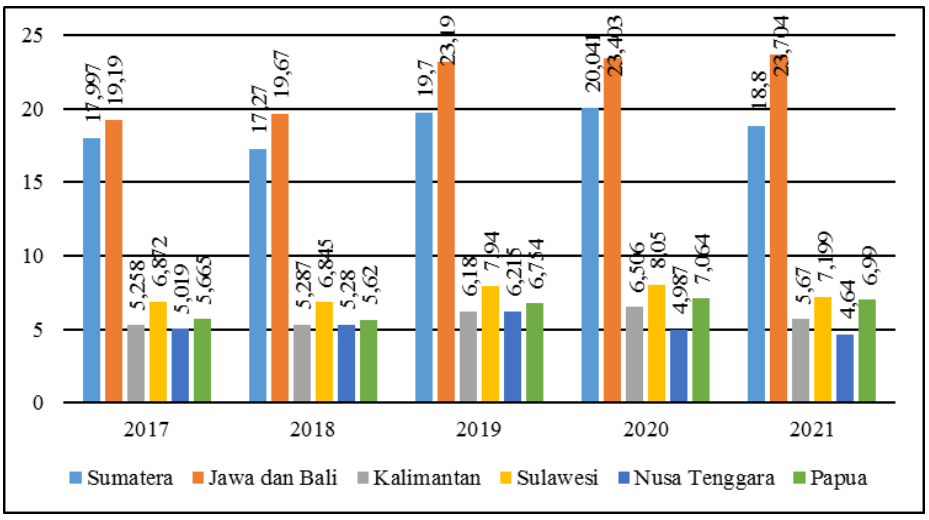

Gambar 2. Grafik Alokasi Dana Desa Tahun 2017-2021 (dalam Jutaan Rupiah)

Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Dana desa mengalami tren meningkat secara bertahap dari tahun 2017 sampai 2019. Namun di tahun 2020 dan 2021, alokasi dana desa mengalami penurunan akibat dekonsentrasi anggaran dari presiden yang lebih difokuskan untuk pencegahan Covid-19. Meskipun demikian, sejalan dengan UU Desa 6 Tahun 2014 penyaluran dana desa didasarkan pada empat elemen, diantaranya jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kendala geografis (Arifin et al., 2020). Dari tahun 2015 hingga 2017, formula alokasi dana desa menyumbang 10% dari total anggaran. Sisanya, yakni 90%, merupakan alokasi utama, yang dikucurkan oleh Pemerintah secara merata untuk seluruh desa di Indonesia. Namun program transfer tersebut dirasa tidak tepat sasaran, baik berdasarkan konsumsi maupun berdasarkan tingkat kemiskinan. Hasilnya program ini tidak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia (Bergstrom & Dodds, 2021).

Dapat dikatakan evaluasi atas formula pengalokasian dana desa di tahun berikutnya tidak merata. Hal tersebut disebabkan daerah yang memiliki banyak desa akan mendapatkan alokasi yang besar sedangkan sebaliknya daerah yang memiliki sedikit desa dana desa yang dialokasikan sedikit, sehingga perlu dilakukan perbaikan klasterisasi anggaran desa yang dilihat berdasarkan klaster jumlah penduduk bukan hanya luas wilayah. Hal ini dilakukan agar target yang ingin dicapai yaitu distribusi anggaran terhadap masyarakat miskin dapat tercapai (Hanna & Olken, 2018).

Pada tahun 2018, Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya untuk meningkatkan efektifitas alokasi dana ini. Pemerintah berasumsi bahwa rumus 90:10 tidak mewakili keadilan bagi kemiskinan dan desa tertinggal (Kementerian Keuangan, 2017). Oleh karena itu pada tahun 2018 rumus tersebut direvisi dengan proporsi 77:3:20, dimana 77% merupakan alokasi untuk kebutuhan dasar, 3% dialokasikan untuk desa afirmatif, dan 20% merupakan alokasi formula dana desa. Perubahan yang signifikan dalam distribusi ini disebabkan adanya tambahan anggaran

untuk desa afirmatif yang seluruhnya merupakan desa tertinggal dan desa berkembang yang jumlah penduduk miskinnya masih tinggi.

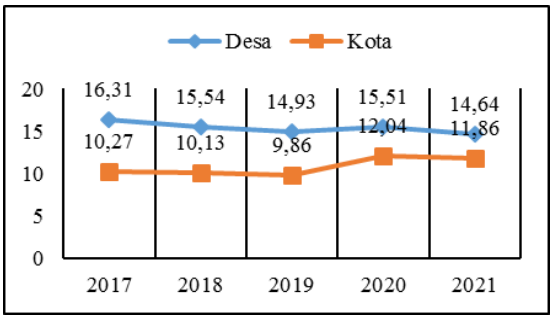

Gambar 3. Persentase Kemiskinan Berdasarkan Wilayah

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Karena pembangunan di wilayah pedesaan masih kurang berkembang, kebijakan dana desa diharapkan dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan (Arham & Hatu, 2020). Dari grafik diatas terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia didominasi pada wilayah desa dibanding kota. Maka, kajian ini lebih memfokuskan pada penduduk miskin di pedesaan sebagai salah satu elemen terkait untuk melihat pelaksanaan kebijakan dana desa. Angka kemiskinan di desa mencapai level terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 16,31%, sedangkan angka pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup mengesankan menjadi 14,93% dan kemudian kembali menurun pada tahun 2021 menjadi 14,64%. Untuk lebih menganalisis bagaimana kinerja kebijakan dana desa berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, secara komprehensif peneliti akan menjelaskan gambaran evaluasinya pada bagian berikut.

1. Sumatera

Di pulau Sumatera, total dana yang dialokasikan pada tahun 2021 sekitar Rp18,800 miliar untuk sepuluh provinsi. Sumatera juga tercatat sebagai daerah penerima dana desa terbanyak kedua setelah Jawa. Dari 10 provinsi di Pulau Sumatra, Provinsi Aceh menerima dana paling tinggi, sedangkan Kepulauan Riau menerima dan paling sedikit. Di sisi lain jumlah penduduk miskin terbesar di Pulau Sumatra adalah Provinsi Sumatra Utara. Penduduk miskin di Sumatra Utara menyumbang sejumlah 1.273 ribu jiwa pada jumlah penduduk miskin di Sumatera, sementara penyumbang jumlah penduduk miskin terendah di Pulau Sumatra adalah Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung hanya memiliki penduduk miskin sejumlah 69 ribu jiwa. Sedangkan secara keseluruhan. Di Sumatera, jumlah penduduk miskin adalah 17,5% dari total penduduk miskin di Indonesia dan menempati urutan ketiga tertinggi. Meskipun demikian ada penurunan persentase penduduk miskin di Sumatera dari tahun sebelumnya namun aspek lain tetap harus menjadi perhatian. Hal ini terlihat dari Provinsi Sumatera Utara yang banyak memiliki penduduk miskin namun Provinsi Aceh yang menerima dana desa terbanyak karena di Provinsi Aceh memiliki 2.435 desa. Jumlah ini lebih banyak dari daerah lainnya di Sumatera. Hal ini semakin menunjukan bahwa alokasi dana desa bergantung pada jumlah desa.

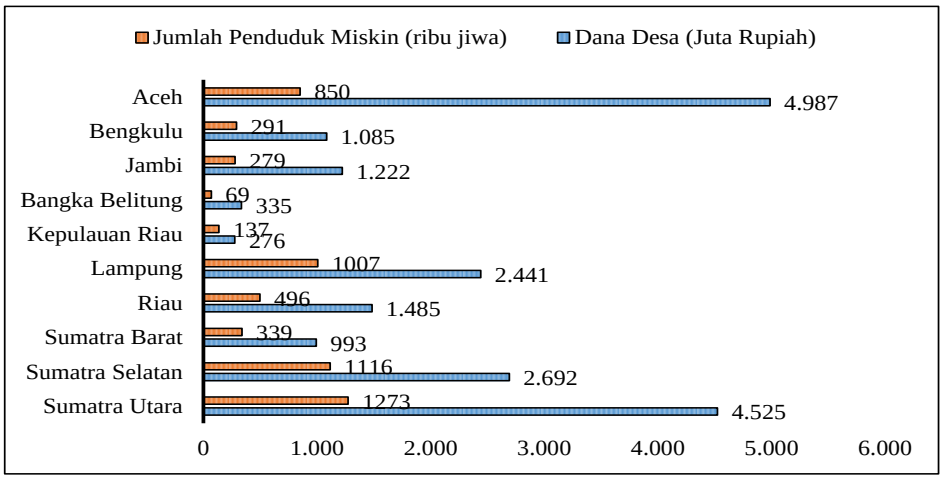

Gambar 4. Jumlah Dana Desa dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Tahun 2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Dalam hal pembangunan desa, kemiskinan juga dapat digambarkan dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2017 status IDM kabupaten atau kota di Sumatera menunjukan nilai rata-rata 0,5661 atau tertinggal. Dari 10 provinsi di Sumatera menunjukan bahwa masih banyak desa dengan status tertinggal pada tahun 2017. Rincian status IDM kabupaten atau kota di Sumatera pada tahun 2017 terdiri dari sangat tertinggal dengan jumlah 3 kabupaten atau kota, tertinggal dengan jumlah 108 kabupaten atau kota, berkembang dengan 18 kabupaten atau kota, maju dengan 1 kabupaten atau kota, dan tidak ada kabupaten atau kota di Sumatera yang memiliki status desa mandiri. Namun di tahun 2021, terjadi perubahan yang cukup signifikan di Pulau Sumatera dengan nilai rata-rata 0,6651 atau status berkembang. Penurunan signifikan terjadi pada status desa tertinggal dari yang semula berjumlah 108 kabupaten atau kota di tahun 2017 menjadi hanya 11 kabupaten atau kota di tahun 2021. Sementara itu peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada status desa berkembang, dari yang hanya 18 kabupaten atau kota di tahun 2017 menjadi 96 kabupaten atau kota di tahun 2021.

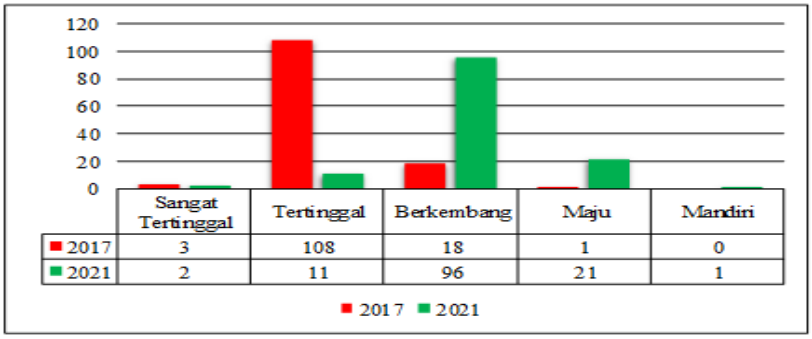

Gambar 5. Status IDM Sumatera Tahun 2017-2021
Sumber: Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Tahun 2021 desa dengan status IDM tertinggal menurun secara signifikan dengan hanya 11 kabupaten atau kota, sedangkan peningkatan signifikan adalah status desa berkembang yaitu 96 kabupaten. Sisi lain yang membanggakan yaitu di Sumatera sudah memiliki status desa mandiri namun yang perlu diberi perhatian adalah masih ada kabupaten atau kota yang memiliki status desa sangat tertinggal di tahun 2021 ini. Dapat disimpulkan lebih dari 50% selama 5 tahun, Sumatera banyak menciptakan desa berkembang baru dari desa tertinggal menuju desa berkembang.

Tabel 3. Status IDM Tahun Sumatera Tahun 2017-2021

Wilayah	IDM 2017	IDM 2021	Status 2017	Status 2021
Aceh	0,5516	0,6119	Tertinggal	Berkembang
Bengkulu	0,5642	0,6559	Tertinggal	Berkembang
Jambi	0,5579	0,6887	Tertinggal	Berkembang
Bangka Belitung	0,5993	0,7035	Tertinggal	Berkembang
Kepulauan Riau	0,5589	0,6681	Tertinggal	Berkembang
Lampung	0,5851	0,6805	Tertinggal	Berkembang
Riau	0,5336	0,6746	Tertinggal	Berkembang
Sumatera Barat	0,5475	0,7180	Tertinggal	Maju
Sumatera Selatan	0,5581	0,6496	Tertinggal	Berkembang
Sumatera Utara	0,5397	0,6292	Tertinggal	Berkembang

Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

2. Jawa dan Bali

Alokasi dana desa di pulau Jawa dan Bali adalah yang tertinggi di antara daerah lainnya. Total dana sekitar Rp 23,7 miliar untuk 6 provinsi di Jawa dan Bali. Selama 5 tahun pelaksanaan, Jawa dan Bali menerima sekitar sepertiga dari total dana, serta 34,8% pada 2021. Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan daerah yang menerima jumlah dana tertinggi. Hal ini diasumsikan karena kedua provinsi tersebut memiliki desa terbanyak di antara provinsi lainnya, yakni lebih dari 7 ribu desa.

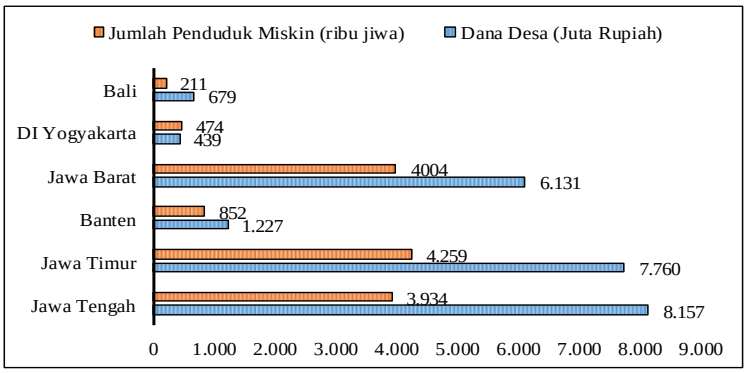

Gambar 6. Jumlah Dana Desa dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Jawa dan Bali Pada Tahun 2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Sebagai perbandingan, jumlah penduduk miskin di Jawa dan Bali hampir sepertiga penduduk miskin Indonesia, sekitar 29,87%. Namun tingkat kemiskinan di Jawa dan Bali juga mengalami penurunan antara 2017 sampai 2021, dengan rata-rata 7,16% setiap tahun. Mekipun demikian, kesenjangan masyarakat miskin masih tinggi di Jawa. Misalnya, pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4.259.980 jiwa, Jawa Tengah 3.934.260 jiwa, sedangkan di DI Yogyakarta dan Bali yang paling sedikit yaitu 474 ribu jiwa dan 211 ribu jiwa. Dari data tersebut terlihat bahwa pembangunan desa di wilayah Jawa dan Bali belum terlalu merata sebab masih adanya kesenjangan jumlah penduduk miskin di antar wilayah.

Seperti Sumatera, tren kemiskinan di Jawa berdasarkan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang lambat. Namun perkembangan desa dalam hal status IDM, Jawa tertinggi di antara wilayah Indonesia dan diklasifikasikan sebagai desa berkembang pada tahun 2017 serta menjadi desa maju secara status IDM di tahun 2021. Pada tahun 2017 status IDM berdasarkan kabupaten atau kota di Jawa didominasi oleh status "berkembang". Sebanyak 79 kabupaten atau kota di Jawa berstatus desa berkembang. Namun selama lima tahun, terjadi pertumbuhan yang nyata baik desa maju maupun desa mandiri. Desa maju tumbuh menjadi 40 kabupaten atau kota dan desa mandiri menjadi 4 kabupaten atau kota di tahun 2021.

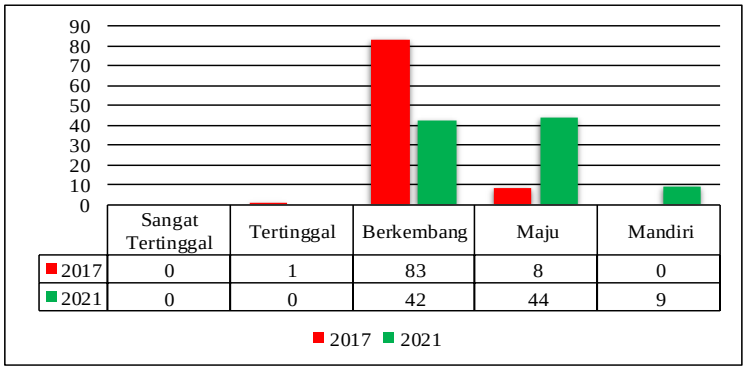

	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
2017	0	1	83	8	0
2021	0	0	42	44	9

Gambar 7. Status IDM Jawa dan Bali Tahun 2017-2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Kabupaten di Pulau Jawa dan Bali cukup pesat dalam hal perbaikan status IDM. Hal tersebut terbukti dari nilai IDM provinsi-provinsi di Jawa dan Bali yang cukup mengesankan. Provinsi Bali tahun 2021 memiliki 5 kabupaten atau kota yang berstatus sebagai desa mandiri sementara di Jawa banyak juga kabupaten atau kota yang berstatus sebagai desa maju. Di tahun 2021 terdapat 3 provinsi di Jawa yang memiliki nilai IDM diatas 0,7 yang artinya status desa maju. Nilai IDM tertinggi di Jawa berada pada provinsi DI Yogyakarta sementara terendah berada pada provinsi Banten. Sementara Bali menempati peringkat teratas dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal IDM. Fakta tersebut berbanding terbalik dengan jumlah dana desa yang di berikan oleh pemerintah dimana terpusat pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara Provinsi Jawa tengah sendiri masih berstatus sebagai desa berkembang selama lima tahun, dari tahun 2017 sampai tahun

2021 atau dapat dikatakan tidak ada peningkatan yang signifikan. Sementara itu, provinsi DI Yogyakarta dan Bali mendapat distribusi dana desa paling rendah diantara provinsi lainnya, namun nilai status IDM Bali dan DI Yogyakarta memiliki nilai tertinggi pertama dan kedua pada pemeringkatan desa membangun tahun 2021 di seluruh Indonesia. Seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Status IDM Jawa dan Bali Tahun 2017-2021

Wilayah	IDM 2017	IDM 2021	Status 2017	Status 2021
Bali	0,6897	0,8037	Berkembang	Maju
DI Yogyakarta	0,6939	0,7837	Berkembang	Maju
Jawa Barat	0,6386	0,7217	Berkembang	Maju
Banten	0,5814	0,6445	Tertinggal	Berkembang
Jawa Timur	0,6341	0,7217	Berkembang	Maju
Jawa Tengah	0,6292	0,6930	Berkembang	Berkembang

Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

3. Kalimantan

Tahun 2021, Pulau Kalimantan mengalokasikan total dana sekitar Rp5,67 miliar untuk lima provinsi dengan 8,635 desa. Distribusi dana desa tertinggi berada pada Kalimantan Barat dengan total sekitar Rp 2 miliyar, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Kalimantan Utara dengan dana sekitar Rp 503 juta. Berdasarkan dari data yang sudah di dapat Kalimantan Utara memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu 447 desa, sementara Kalimantan Barat memiliki jumlah terbanyak yaitu 2031 desa. Dari 2017 sampai 2021, alokasi dana desa di pulau ini berkisar 8% dari total pengeluaran dana desa di seluruh Indonesia.

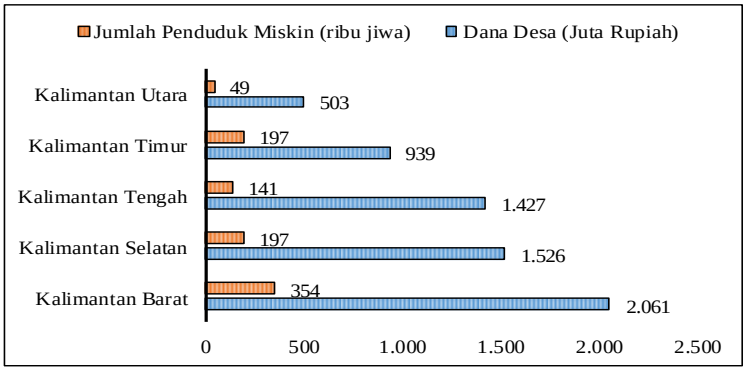

Gambar 8. Jumlah Dana Desa dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Tahun 2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Distribusi dana desa di Kalimantan ini adalah yang paling kecil apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin di Kalimantan hanya sekitar 3% dari total penduduk miskin di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan pada tahun 2021 hanya sekitar 938.000 jiwa atau mengalami penurunan sejumlah 7,82% selama lima tahun.

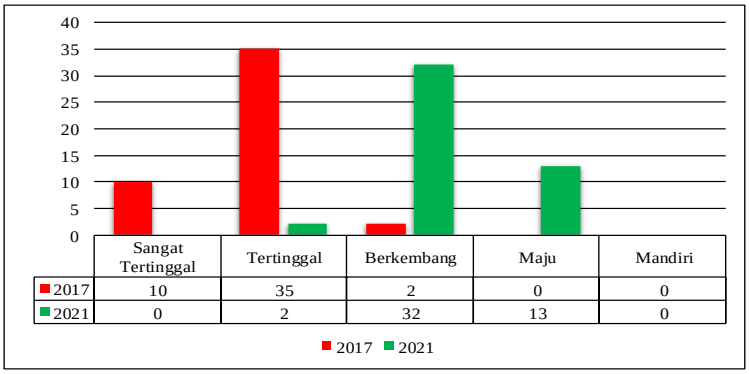

Gambar 9. Status IDM Kalimantan Tahun 2017-2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Sementara itu, status IDM di Kalimantan dapat merepresentasikan bahwa pembangunan desa berpengaruh besar mengatasi masalah kemiskinan. Pada tahun 2017 status IDM kabupaten atau kota di Kalimantan didominasi oleh desa tertinggal. Sebanyak 35 kabupaten di Kalimantan menyandang status daerah tertinggal pada tahun 2017 sedangkan sisanya sangat tertinggal dan hanya 2 kabupaten yang memiliki desa maju. Namun di tahun 2021, terjadi perubahan yang signifikan di Kalimantan. Dari yang awalnya 10 kabupaten menyandang status desa sangat tertinggal di tahun 2021 menjadi 0 desa tertinggal. Begitu pula dengan 35 kabupaten atau kota yang menyandang status desa tertinggal di tahun 2017 berubah menjadi hanya 2 kabupaten atau kota yang masih berstatus desa tertinggal. Di tahun 2021 Kalimantan didominasi oleh kabupaten atau kota dengan status desa berkembang dan maju, dengan Provinsi Kalimantan Timur yang paling banyak menyumbang kabupaten atau kota dengan status desa berkembang paling banyak.

Tabel 5. Status IDM Kalimantan Tahun 2017-2021

Wilayah	IDM 2017	IDM 2021	Status 2017	Status 2021
Kalimantan Utara	0,4722	0,6292	Sangat Tertinggal	Berkembang
Kalimantan Timur	0,5250	0,7070	Tertinggal	Berkembang
Kalimantan Tengah	0,4988	0,6517	Tertinggal	Berkembang
Kalimantan Selatan	0,5568	0,6743	Tertinggal	Berkembang
Kalimantan Barat	0,4989	0,6978	Tertinggal	Berkembang

Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

4. Sulawesi

Sulawesi mengalokasikan dana desa sekitar 7,19 miliar rupiah untuk 6 provinsi. Sepertiga dari total dana tersebut dialokasikan kepada Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan menerima sekitar empat kali lipat program transfer dana desa apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat yang menerima hanya 576 juta rupiah. Wilayah Sulawesi ini antara tahun 2017 sampai 2021 mendapat distribusi dana desa sekitar 10% dari keseluruhan wilayah di Indonesia. Pertumbuhan angka dana desa

di wilayah ini cukup signifikan dari tahun 2015 yang hanya 2,38 miliar menjadi 7,19 miliar di tahun 2021.

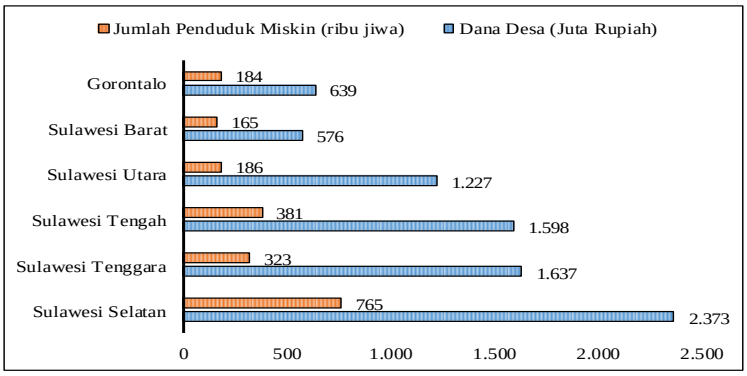

Gambar 10. Jumlah Dana Desa dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Tahun 2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Wilayah Pulau Sulawesi diperkirakan memiliki 8.752 desa. Banyaknya desa ini linier dengan persentase kemiskinan. Penduduk miskin di Sulawesi berada pada angka 7,3% dari total keseluruhan masyarakat miskin di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki paling banyak jumlah penduduk miskin sekitar 765 ribu jiwa. Provinsi Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua terbanyak penduduk miskin dengan jumlah 381 ribu jiwa. Sementara itu Provinsi Sulawesi Barat adalah provinsi dengan paling rendah jumlah penduduk miskinnya sejumlah 165 ribu orang. Apabila ditotal, dari enam provinsi di wilayah Kalimantan, jumlah penduduk miskinnya sekitar 2.004.150 jiwa di tahun 2021 ini.

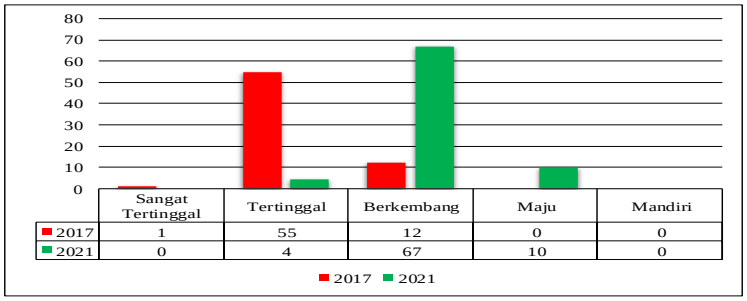

Gambar 11. Status IDM Sulawesi Tahun 2017-2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Berkaitan dengan status nilai IDM berdasarkan kabupaten atau kota, Pulau Sulawesi memiliki satu desa sangat tertinggal, lima puluh lima desa tertinggal, dan 12 desa berkembang di tahun 2017. Namun lima tahun berikutnya Sulawesi memperbaiki pembangunan desa dengan memanfaatkan dana desa dan berdampak pada nilai IDM daerah ini. Kabupaten atau kota di Sulawesi pada tahun 2021 di sudah tidak ada lagi daerah dengan status sangat tertinggal. Meskipun demikian, empat

kabupaten atau kotamasih berstatus tertinggal dan enam puluh tujuh dengan status berkembang. Di tahun 2021 ini Sulawesi juga sukses menghasilkan 10 kabupaten atau kotayang berstatus IDM sebagai desa maju.

Di sisi lain, dari enam provinsi di Sulawesi nilai rata-rata IDM setiap provinsi di tahun 2021 masih digolongkan sebagai daerah berkembang. Provinsi paling baik beringkatnya secara IDM adalah Provinsi Sulawesi Utara, namun nilai tersebut apabila dibandingkan dengan provinsi lain seperti Sumatra Barat dan Kalimantan Timur masih tergolong perlu meningkatkan pembangunan desa yang lebih optimal lagi. Secara rata-rata provinsi, pembangunan desa di Sulawesi tergolong lamban selama lima tahun. Seperti pada Provinsi Sulawesi Barat atau Sulawesi Tenggara yang perkembangan nilai IDM nya tidak signifikan atau bahkan cenderung jalan di tempat jika dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Meskipun nilai IDM nya tidak tertinggal atau sangat tertinggal namun perkembangan pembangunannya tidak terlalu signifikan hanya pada level berkembang dari lima tahun terakhir

Tabel 6. Status IDM Sulawesi Tahun 2017-2021

Wilayah	IDM 2017	IDM 2021	Status 2017	Status 2021
Sulawesi Utara	0,5817	0,6923	Tertinggal	Berkembang
Sulawesi Tengah	0,5661	0,6484	Tertinggal	Berkembang
Sulawesi Selatan	0,5819	0,6496	Tertinggal	Berkembang
Sulawesi Tenggara	0,5471	0,6231	Tertinggal	Berkembang
Sulawesi Barat	0,5475	0,6043	Tertinggal	Berkembang
Gorontalo	0,5873	0,6736	Tertinggal	Berkembang

Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

5. Nusa Tenggara dan Maluku

Apabila di total dari empat provinsi di Maluku dan Nusa Tenggara menerima dana desa sejumlah Rp. 6.386 miliar di tahun 2021. Dapat dikategorikan bahwa wilayah Maluku dan Nusa Tenggara meningkat secara signifikan dari sisi distribusi dana desa. Di tahun 2015 tahun pertama kebijakan dana desa, wilayah ini menerima dana sebesar Rp.1.739 miliar lalu tumbuh sebanyak empat kali lipat menjadi Rp. 6.386 miliar di tahun 2021. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima dana desa tertinggi dengan jumlah Rp. 3.060 miliar, yang hampir separuh dari total dana di wilayah ini. Provinsi NTT memiliki 3.026 desa jumlah tersebut tentunya paling banyak di antara provinsi lainnya.

Sementara itu, jumlah penduduk miskin di Maluku dan Nusa Tenggara (NT) adalah 15% dari total kemiskinan Indonesia. Jumlah ini disumbang oleh kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mencapai 3,060 juta jiwa atau sekitar 30% dari total masyarakat miskin di Indonesia. Namun angka tersebut secara keseluruhan menurun dari 3,55 juta jiwa di tahun 2017 menjadi 3,06 juta jiwa pada tahun 2021.

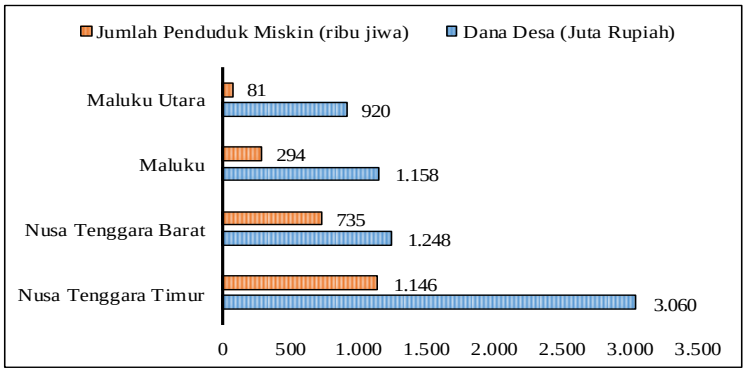

Gambar 12. Jumlah Dana Desa dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Maluku dan Nusa Tenggara Tahun 2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Pembangunan desa di Nusa Tenggara serta Maluku tergolong rendah. Tahun 2017 sebanyak 75% status desa di wilayah ini masih tertinggal, namun lima tahun kemudian jumlahnya turun menjadi 66% di tahun 2021. Kabupaten di empat provinsi ini masih tergolong daerah tertinggal dan berkembang.

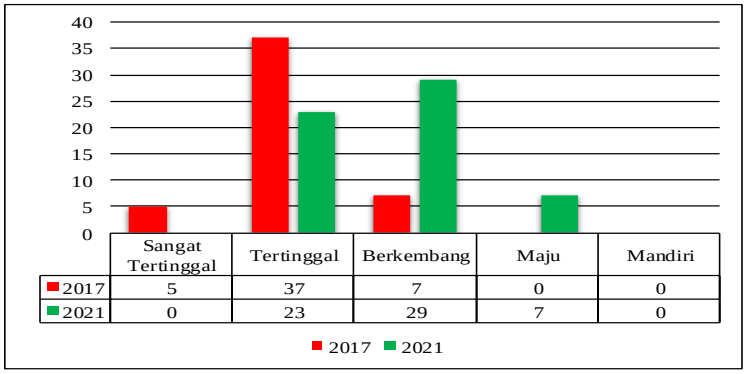

Gambar 13. Status IDM Maluku dan Nusa Tenggara Tahun 2017-2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Pada tahun 2017, Nusa Tenggara dan Maluku memiliki 5 kabupaten yang berstatus IDM sangat tertinggal. Setelah itu di tahun 2021 kabupaten yang berstatus sangat tertinggal sudah tidak ada. Sementara itu, untuk kategori kabupaten dengan status tertinggal memang paling banyak dimiliki di wilayah ini. Setidaknya terdapat 37 kabupaten yang masih berstatus tertinggal di tahun 2017. Sementara itu, angkanya tidak terlalu meningkat secara signifikan di tahun 2021 karena hanya berkurang 14 saja atau menjadi 23 kabupaten yang berstatus sebagai desa tertinggal. Meskipun tahun 2021, wilayah ini memiliki 7 kabupaten yang berstatus desa maju namun secara mayoritas, wilayah kabupaten di Nusa Tenggara dan Maluku berstatus tertinggal. Tujuh kabupaten yang sudah berstatus maju berada pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Maluku, meskipun demikian 2 provinsi lainnya masih dikatakan sebagai desa tertinggal.

Dari tahun 2017 sampai 2021 hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat dan

Maluku yang memiliki status sebagai wilayah berkembang. Di sisi lain data observasi yang ditemukan di lapangan, wilayah ini menunjukan ketimpangan pembangunan yang sesungguhnya. Dari 4 provinsi di Nusa Tenggara dan Maluku, terdapat 2 provinsi yang nilai IDM nya cukup tinggi yaitu Nusa Tenggara Barat dan Maluku. Namun 2 provinsi sisanya, nilai IDM nya masih berada pada status tertinggal yaitu Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara. Nilai IDM merepresentasikan belum meratanya pembangunan desa di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara sebab disparitas peringkat serta nilai IDM antara provinsi yang berkembang dan provinsi tertinggal cukup jauh. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 7. Status IDM Maluku dan Nusa Tenggara Tahun 2017-2021

Wilayah	IDM 2017	IDM 2021	Status 2017	Status 2021
Nusa Tenggara Barat	0,6181	0,7005	Berkembang	Berkembang
Nusa Tenggara Timur	0,5378	0,5885	Tertinggal	Tertinggal
Maluku	0,5073	0,6290	Tertinggal	Berkembang
Maluku Utara	0,5274	0,5861	Tertinggal	Tertinggal

Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

6. Papua

Papua menjadi target pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Dana desa yang dialokasikan di wilayah ini sebesar Rp6.986 miliar, baik Papua maupun Papua Barat yaitu sekitar 9,6% dari total dana desa di Indonesia (tahun 2021). Dari 2 provinsi yang ada di Papua, hampir 80% dana dialokasikan untuk Provinsi Papua dan sisanya Provinsi Papua Barat. Papua direpresentasikan sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin adalah 1.027.910 kemudian perlahan meningkat menjadi 1.165.780 pada tahun 2021 atau meningkat sekitar 5% dari dari kurun waktu 5 tahun.

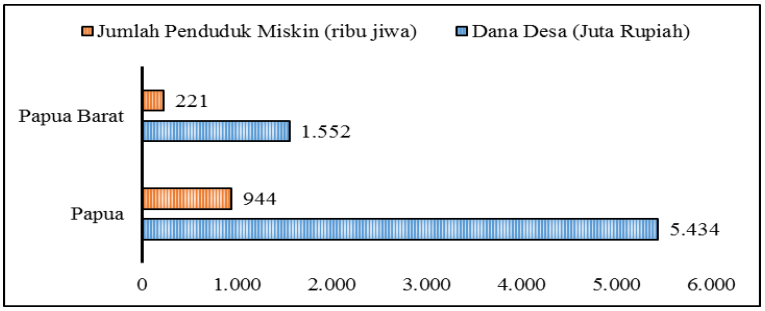

Gambar 14. Jumlah Dana Desa dibandingkan dengan Jumlah Penduduk Miskin di Papua Tahun 2021

Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Kemiskinan di Papua tidak dapat dikatakan mengalami penurunan justru terkesan mengalami peningkatan dari 5 tahun terakhir. Kondisi tersebut juga dibarengi dengan status nilai IDM yang tidak terlalu signifikan hasil

pembangunannya. Secara umum status IDM di Papua adalah desa tertinggal atau bahkan sangat tertinggal selama pembangunan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Status tersebut tidak berubah selama lima tahun terakhir.

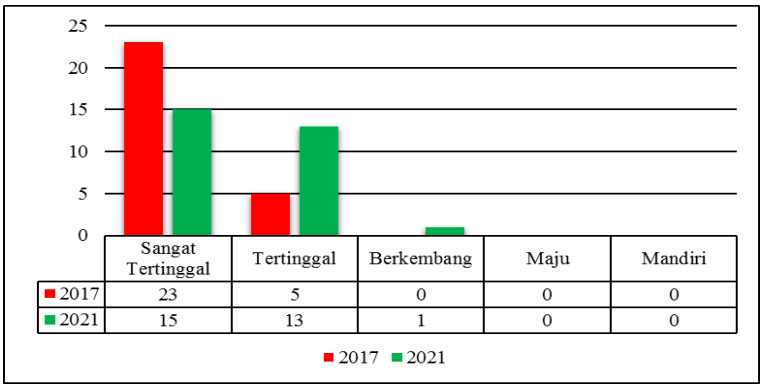

Gambar 15. Status IDM Papua Tahun 2017-2021
Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Pada tahun 2017 dinyatakan bahwa 23 atau sekitar 80,49% kabupaten atau kota di Papua memiliki desa yang sangat tertinggal. Sedangkan hanya 19,51% berstatus tertinggal. Sebagai perbandingan pada tahun 2021 jumlah kabupaten atau kota yang berstatus sangat tertinggal berubah menjadi 15 kabupaten atau kota atau 60,98%, lalu kemudian status tertinggal meningkat menjadi 39,02%. Nilai IDM rata-rata setiap provinsi juga tidak terlalu membanggakan, pada tahun 2021 Provinsi Papua mendapatkan nilai IDM yang paling rendah atau sangat tertinggal dari provinsi lainnya, sedangkan satu tingkat diatasnya adalah Provinsi Papua. Meskipun begitu baik Papua ataupun Papua Barat tidak terlalu signifikan dalam hal peningkatan status IDM rata-rata provinsi.

Tabel 8. Status IDM Papua Tahun 2017-2021

Wilayah	IDM 2017	IDM 2021	Status 2017	Status 2021
Papua	0,4143	0,4563	Sangat Tertinggal	Sangat Tertinggal
Papua Barat	0,4597	0,5045	Sangat Tertinggal	Tertinggal

Sumber (DJP Kemenkeu RI, 2022)

Studi ini telah dianalisis secara menyeluruh dengan berbagai data, dan memiliki potensi keterbatasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, merepresentasikan bagaimana data diinterpretasikan dengan bukti yang kurang praktis dibandingkan penelitian lapangan. Meskipun penelitian ini menggunakan metode deskriptif, namun cukup untuk memberikan informasi yang komprehensif dan gambaran yang menarik dan informatif mengenai keterkaitan antara kebijakan dana desa dan pengentasan kemiskinan.

Demikian uraian-uraian dalam penelitian ini pada akhirnya dapat membawa informasi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya untuk membuktikan apakah program ini benar-

benar dan berhasil mengurangi kemiskinan atau tidak.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Temuan dalam kajian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik bagi pembaca sebagai informasi, aparatur desa, ataupun Kemendes dalam upaya implementasi kebijakan dana desa. Kebijakan dana desa merupakan instrumen vital Pemerintah Pusat untuk mendorong pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan di desa-desa. Karena kemiskinan di pedesaan memiliki sifat yang kompleks dan sensitif, maka pendekatan yang digunakan lebih personal dan fleksibel dengan maksud hasil penelitian yang dilakukan di pedesaan dapat diadopsi (Halseth & Ryser, 2012).

Hasilnya pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan dana desa ini dalam rangka memberikan kesempatan yang besar bagi seluruh desa di Indonesia untuk mengelola pemerintahannya sendiri dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam studi ini, data menggambarkan bahwa selama lima tahun, penyaluran dana desa meningkat signifikan, lebih dari dua kali lipat dari pencairan pertama pada tahun 2014. Menurut data yang dilansir Badan Pusat Statistik, secara umum seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan NTT, serta Papua, menunjukkan sedikit penurunan jumlah penduduk miskin namun sedikit terdapat lonjakan jumlah penduduk miskin di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Meskipun peningkatan jumlah alokasi dana desa tidak sebesar penurunan jumlah penduduk miskin, status IDM mengalami peningkatan yang nyata dan dapat dianggap sebagai peluang yang lebih baik untuk mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Adapun peningkatan status IDM untuk kabupaten atau kota yang paling banyak meningkat adalah dari desa tertinggal pada tahun 2017 menjadi desa berkembang pada tahun 2021. Jawa merupakan wilayah yang berkontribusi dalam meningkatkan status tersebut baik menjadi berkembang, maju, maupun mandiri. Sedangkan wilayah Papua dikenal sebagai wilayah yang paling banyak memiliki desa tertinggal.

Apabila dilihat dari status IDM desa, Indonesia tercatat sebagai desa berkembang, itu artinya Negara Indonesia masih dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Harus diakui bahwa pembangunan desa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun hanya terpusat pada infrastruktur saja. Masyarakat desa menikmati otonomi dana desa mereka termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi, perawatan kesehatan, dll) (Fatonie, 2020).

Meskipun hanya terdapat sedikit penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan pembangunan desa yang ditunjukkan dengan status IDM, dana desa memiliki keterkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Beberapa negara menemukan bahwa infrastruktur, lapangan kerja non-pertanian, dan kewirausahaan, memiliki efek positif pada pembangunan ekonomi desa (Hanna & Olken, 2018). Untuk itu, penting untuk mempertimbangkan kembali dalam memaksimalkan pemanfaatan dana desa, terutama berfokus pada desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia. Jika desa tertinggal menerima dana lebih besar daripada desa maju maka bukan tidak

mungkin desa tertinggal dapat mengejar (Paellorisky & Solikin, 2019).

Penting juga untuk memperkuat pedoman yang jelas dan komprehensif bagi perangkat desa tentang pengawasan system keuangan oleh pemerintah serta kemampuan sumber daya manusia sebab kepastian hukum dapat menjamin pengelolaan desa yang akuntabel (Nadeak et al., 2015). Adapun pengentasan kemiskinan dapat terwujud jika ada kombinasi akuntabilitas yang solid ke atas untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berpartisipasi di desanya (Antlöv et al., 2016). Untuk mendorong pembangunan desa, semua pihak terkait harus menjalankan perannya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa harus konsisten dan tepat sasaran dalam perumusan kebijakan, desain program, implementasi, dan pemantauan serta evaluasi yang terintegrasi.

Di sisi lain, faktor penghambat yang ada akibat pelaksanaan dana desa, antara lain aparat desa yang kurang kompeten, pengawasan yang terbatas, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penerapan dana desa. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk difokuskan, karena ruang lingkup dan nominal dana desa terus meningkat sehingga pengawasan yang serius dan terus-menerus harus dilakukan (Watts et al., 2019). Oleh karena itu, perlu banyak upaya dari berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari perangkat desa, daerah, dan nasional, untuk secara kooperatif bekerja sama untuk mencapai pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut yang paling mendasar adalah dalam proses pengambilan data, informasi yang didapatkan sangat bergantung pada data kuantitif (grafik dan angka). Peneliti tidak bisa menjangkau lokasi penelitian secara kualitatif dikarenakan jarak dan kondisi yang sulit untuk dijangkau. Objek penelitian yang tersebar di wilayah penjuru Indonesia juga menjadi katerbatasan dalam penelitian ini dikarenakan tidak didapatkannya data secara kualitatif yang lebih mendalam di beberapa sampel desa. Oleh sebab itu untuk peneliti selanjutnya, lebih disarakan mengambil sample penelitian yang lebih komprehensif dengan metode pendekatan studi kasus agar hasil pembangunan desa dapat dinilai bukan hanya dari grafik melainkan juga secara sosial dan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

REFERENSI

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, *6*(1), 61–76.

Adhayanto, O., Arianto, B., Winatawira, W., Suryadi, S., & Nurhasanah, N. (2019). The Evaluation of The Utilization of The 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, *11*(2), 125–136.

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village

Governance, Community Life, and The 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *52*(2), 161–183.

Arham, M. A., & Hatu, R. (2020). Does Village Fund Transfer Address The Issue of Inequality And Poverty? A Lesson from Indonesia. *The Journal of Asian Finance, Economics, and Business*, *7*(10), 433–442.

Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., Solikin, A., Suhendra, M., Saputra, A. H., & Ariutama, G. A. (2020). Village Fund, Village-Owned-Enterprises, and Employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, *79*, 382–394.

Azwar, W., Hasanuddin, H., Muliono, M., Permatasari, Y., Amri, M. U., & Yurisman, Y. (2020). The Models of Nagari Indigenous Governments in West Sumatra. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, *12*(1), 33–42.

DJP Kemenkeu RI, 2021. Buku Saku Dana Desa Tahun 2021. https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/12/Buku-Saku-Dana-Desa-ttd-menteri-final-cover_opt.pdf

Bergstrom, K., & Dodds, W. (2021). The Targeting Benefit of Conditional Cash Transfers. *Journal of Public Economics*, *194*, 104330.

Endah, K. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, *5*(1), 76–82.

Fatoni, A. (2020). Fiscal Decentralization Dilemma in Indonesia: Between Corruption Accountability and Probability at Local Levels. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, *12*(1), 103–112.

Fatonie, I. (2020). The Role of Indonesian Think Tanks As Policy Entrepreneurs In Policy Development of Village Governance. *Journal of Asian Public Policy*, 1–17.

Halseth, G., & Ryser, L. (2012). *A Primer For Understanding Issues Around Rural Poverty*. Community Development Institute at UNBC.

Hanna, R., & Olken, B. A. (2018). Universal Basic Incomes Versus Targeted Transfers: Anti-Poverty Programs In Developing Countries. *Journal of Economic Perspectives*, *32*(4), 201–226.

Hardianti, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota). *Katalogis*, *5*(1).

Kementerian Desa Republik Indonesia. (2020). *Tentang Indeks Desa Membangun*. https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm.

Kurniawan, K. (2021). Evaluasi Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Indonesia. *Forum Ekonomi*, *23*(3), 513–522.

Kushandajani, K. (2017). Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JIIP: Jurnal*

Ilmiah Ilmu Pemerintahan, *2*(1), 53–64.

Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, *17*(1), 77–92.

Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, *8*(2), 324–336.

Muluk, M. R. K., Pratama, M. R., & Muzaqi, A. H. (2021). The Landscape of Inclusive Public Service Innovation in Indonesian Local Government. *3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)*, 474–479.

Muzaqi, A. H., & Tyasotyaningarum, B. (2022). Village Community Empowerment Model in Smart Village Perspective (Study on Village Communities in Jombang Regency). *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, *10*(1), 42–53.

Nadeak, H., Dalla, A. Y., Nuryadin, D., & Hadi, A. S. (2015). Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, *7*(3), 239–250.

Nassaji, H. (2015). Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. In *Language Teaching Research* (Vol. 19, Issue 2, pp. 129–132). Sage Publications Sage UK: London, England.

Paellorisky, M. O., & Solikin, A. (2019). Village Fund Reform: A Proposal for More Equitable Allocation Formula. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, *11*(1), 1–13.

Prastyanti, S., & Subejo, M. (2018). *Poverty: A Never Ending Homework In Rural Development*.

Purwanto, S. A., Sumartono, S., & Makmur, M. (2013). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memutus Rantai Kemiskinan (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, *16*(2), 79–96.

Stamboel, K. A. (2013). *Panggilan Keberpihakan*. Gramedia Pustaka Utama.

Suharto, D. G. (2012). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisas Administratif dan Desentralisasi Politik. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, *4*(3), 153–160.

Watts, J. D., Tacconi, L., Irawan, S., & Wijaya, A. H. (2019). *Village Transfers for The Environment: Lessons from Community-Based Development Programs and The Village Fund*.

Wibisono, N. (2017). Mengungkap fenomena pengawasan publik terhadap Dana Desa di Kabupaten Madiun. *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, *2*(2).